



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH**

Jalan W.R. Monginsidi No.69 Telp. 41166  
TELUKBETUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 097 /B.IV/HK/1991.**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG NOMOR 2 TAHUN 1982  
TENTANG PEMUNGUTAN SALAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Membaca** : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II BandarLampung tanggal 3 November 1990, Nomor : 188.342/2023/16/1990 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 14, 15 dan 16 tahun 1990;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BandarLampung Nomor 15 tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 2 tahun 1982 tentang Pemungutan salar.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN SALAR, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pasal 1 huruf e dan f, diubah sebagai berikut :

e. Salar : adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang dalam lingkungan pasar diwilayah Kotamadya sebagai pembayaran atas jasa pemakaian dan pengaturan tempat yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah.

f. ....



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandar Lampung  
di- Bandar Lampung.
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandar Lampung  
di- Bandar Lampung.
4. Himpunan keputusan.